

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulis pada bab-bab terdahulu dan dari hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah/debitur tidak mengambil uang kelebihan hasil lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Oepura disebabkan, sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Oepura tidak dapat menyampaikan informasi kepada pihak nasabah/debitur bahwa barang jaminannya akan di lelang dan kelebihan uang hasil lelang disebabkan karena pihak nasabah sulit dihubungi.
2. Pihak Nasabah/debitur tidak pernah menanyakan pada pihak PT. Pegadaian apakah ada kelebihan uang dari hasil pelelangan barang jaminan setelah menutupi/membayar hutang pinjaman mereka.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran sehubungan dengan permasalahan dari hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Pihak PT. Pegadaian (Persero) cabang Oepura diharapkan pada saat melakukan transaksi perjanjian gadai dapat meminta alamat lengkap dan No. Hp yang bisa di hubungi dari pihak nasabah/debitur sehingga dapat menginformasikan kepada pihak nasabah/debitur hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian gadai yang terjadi.
2. Pihak Nasabah/debitur diharapkan dapat menanyakan kepada pihak PT. Pegadaian terkait uang Sisa kelebihan hasil pelelang barang jaminan.